

**KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA
PADA PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (ANALISIS: PUTUSAN NOMOR
1225/PID.B/2020/PN.JAKSEL)**

SKRIPSI

Oleh:

Aprialdo Wardono Siregar

1940050157



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA
PADA PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (ANALISIS: PUTUSAN NOMOR
1225/PID.B/2020/PN.JAKSEL)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

Aprialdo Wardono Siregar

1940050157



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

VISI MISI PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Program Studi Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan:

Nama	: Aprialdo Wardono Siregar
Nim	: 1940050157
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **"KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA PADA PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (ANALISIS: PUTUSAN NOMOR 1225/PID.B/2020/PN.JAKSEL)**

adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, Februari 2024



Aprialdo Wardono Siregar

(1940050157)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 02 Februari 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Aprialdo Wardono Siregar
Nim : 1940050157
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Kajian Kritis Terhadap
Pembelaan Terpaksa Pada
Pasal 49 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana
(Analisis : Putusan Nomor
1225/Pid.B/2020/Pn.Jaksel)

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H.	Ketua	
2. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.	Anggota	
3. Mawar Sitohang, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Kajian Kritis Terhadap Pembelaan Terpaksa Pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis : Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/Pn.Jaksel)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Aprialdo Wardono Siregar
NIM : 1940050157

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal Februari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

(Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H.)

(NIDN:0321125804)

Pembimbing Pendamping

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)

(NIDN:0326116401)

Anggota Tim Penguji

(Mawar Sitohang, S.H., M.H.)

(NIDN:0307038104)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprialdo Wardono Siregar
NIM : 1940050157
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Non-Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, Februari 2024
Yang membuat pernyataan,

Aprialdo Wardono Siregar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik. Penelitian ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang “Kajian Kritis Terhadap Pembelaan Terpaksa Pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis: Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/Pn.Jaksel)” dan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Strata I Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penelitian ini disusun dengan berbagai rintangan. Baik yang datang dari penyusun maupun yang datang dari orang sekitar penyusun. Namun dengan penuh pertolongan dari Tuhan, dukungan moral dari keluarga dan kerabat penyusun, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian tersebut. Sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya secara khusus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pertama yang senantiasa dengan kebaikan hatinya memberikan bimbingan kepada penulis, dengan meluangkan waktu dan tenaga, serta nasehat-nasehat dan motivasi yang diberikan.
6. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang selalu membimbing dan menuntun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua Orang Tua Penulis yang paling di sayangi dan amat di cintai, Bapak Ninggor Siregar dan Ibu Hormedi Rajagukguk terimakasih karna

- senantiasa memberikan semangat, doa dan nasehat serta dukungan kepada penulis agar penulis termotivasi dalam mengerjakan skripsi,
8. Terimakasih kepada adik Penulis Jenica Astriani Siregar sudah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi penulis.
 9. Untuk rekan penulis Elfrida Yohana Hutagaol, terimakasih sudah membantu dan menemani penulis dan memberikan semangat serta doa dalam penulisan skripsi ini serta mengajarkan banyak hal mengenai yang berkaitan dengan skripsi Penulis.
 10. Untuk rekan penulis Christabel Flora Kansil yang sudah menemani dan juga membantu serta memberikan dukungan yang penuh kepada penulis
 11. Untuk rekan seperjuangan satu kost penulis, Lorensius Lumbantoruan, Lucas Aprildo Pangaribuan, dan Michael Mauliutus Silitonga, Gidion Hasibuan (pakcon family) terimakasih telah menjadi faktor semangat penulis dalam penulisan skripsi ini.
 12. Untuk rekan Penulis Aris Sigar Dahlan , Fidelis bonatua, Denis martin , Roberto vaildo, Prisilia Angelin dan Hisar Parsaulian terimakasih telah memberikan penulis semangat serta hiburan yang membuat suasana jadi tawa serta dukungan dan menjadi teman penulis dalam penulisan skripsi ini.
 13. Untuk Teman satu Angkatan penulis yaitu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2019
 14. Untuk rekan rekan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu Terimakasih.

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKIRPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	7
1. Kerangka Teori.....	7
2. Kerangka Konsep	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan sifat Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Objek penelitian.....	13
4. Jenis dan Sumber Data	13
5. Metode Pengumpulan Data	14
6. Metode Analisis Data	14
7. Pendekatan Penelitian.....	14
8. Teknik Pengumpulan Data	15
9. Analisa Data	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	17

A.	Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan	17
1.	Pengertian Pemidanaan	17
2.	Bentuk-bentuk Pemidanaan.....	18
3.	Tujuan Teori Pemidanaan.....	18
B.	Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	21
1.	Pengertian Kepastian Hukum	21
2.	Tujuan Kepastian Hukum.....	23
3.	Bentuk Bentuk Kepastian Hukum	24
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	24
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	24
D.	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan.....	34
E.	Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>)	36
1.	Pengertian Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>)	36
2.	Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>).....	42
3.	Unsur Kesalahan dan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>)	43
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A.	Unsur Unsur Tindak Pidana Pembelaan Terpaksa(<i>noodweer</i>).....	50
B.	Unsur Utama Yang Menyebabkan Pelaku Tidak Di Pidana dalam Pembelaan Terpaksa(<i>noodweer</i>)	57
C.	Pengertian dan Ketentuan Pembelaan Terpaksa (<i>Nood Weer</i>).....	63
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A.	Konsep Pembelaan Terpaksa.....	68
B.	Hapusnya Sifat Melawan Hukum.....	70
C.	Alasan Penghapus Pidana Bagi Korban Pembelaan Diri Terpaksa Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.....	73
D.	Pembelaan Merupakan Hak Korban.....	74
E.	Persamaan Perbedaan <i>noodweer</i> dan <i>noodweer excess</i>	75
F.	Analisis Terhadap Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	76

G. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	77
H. Hukuman	79
I. Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana.....	80
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
A. Buku	87
B. Undang-Undang	89
C. Jurnal dan Media Online	89



ABSTRAK

- A. Nama : Aprialdo Wardono Siregar
B. NIM : 1940050157
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul : Kajian Kritis Terhadap Pembelaan Terpaksa Pada Pasal 49 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Analisis: Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/Pn.Jaksel)
E. Halaman : i-xv 70 halaman + daftar pustaka
F. Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa (*noodweer*), Penerapan Sanksi Pidana
G. Ringkasan Isi :

Melakukan pembelaan diri secara paksa merupakan salah satu faktor tindak pidana di Indonesia. Dengan sadar seseorang melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya tidak dibenarkan di dalam pengaturan yang berlaku di Indonesia. Dengan tindak pidana yang dilakukannya, lantas dapat diterapkan suatu sanksi pidana bagi orang tersebut. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah alasan pembenar karena jenis sifat melawan hukumnya dinilai tidak ada. Dengan itu penulis dapat mengambil dua rumusan masalah, antara lain, yaitu Apa Unsur Yang Menyebabkan Pelaku Tidak Di Pidana Dalam Tindak Pidana Pembelaan Terpaksa(*noodweer*); serta Analisa Terhadap Unsur Unsur Pembelaan Terpaksa.

Dalam menjawab kedua rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian berjenis hukum normatif, dengan

melakukan metode pendekatan undang-undang, historis, dan komparatif. Dengan didukung oleh teori pemidanaan dan teori kepastian hukum. Jenis data yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier—yang dilakukan dengan studi kepustakaan.

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan membenarkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, merupakan sebuah tindakan pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Serta penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN.Jaksel dinilai sebagai sesuatu alasan yang dapat dibenarkan.

- H. Daftar Acuan : 36 buku + 1 peraturan perundang-undangan
- I. Dosen Pembimbing I : Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H.
- Dosen Pembimbing II : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.

Jakarta, 02 Februari 2024

Penulis

Aprialdo Wardono Siregar

ABSTRACT

- A. Name : Aprialdo Wardono Siregar
- B. Student ID Number : 1940050157
- C. Special Program : Criminal Law
- D. Tittle : critical study of forced defense
in article 49 of the Criminal
Code (Analysis: Decision
Number 1225/Pid.B/2020/Pn.Jaksel)
- E. Pages : 70 pages + bibliography
- F. Keywords : Forced Defense (noodweer),
Application of Criminal
Sanctions
- G. Content Summary :

Carrying out forced self-defense is one of the factors of criminal acts in Indonesia. Knowingly someone commits an action that is basically not justified in the regulations that apply in Indonesia. With the crime committed, then a criminal sanction can be applied to that person. Forced defense (noodweer) is the justification because the type of nature against the law is considered not to exist. With that the author can take two problem formulations, namely, how to regulate the basis for the abolition of punishment according to the Criminal Code, especially regarding forced defense (noodweer); as well as how to apply the provisions mentioned above in the crime of persecution committed because of forced defense, especially in decision number 1225/Pid.B/2020/PN.Jaksel.

In answering the two formulations of the problem, the author uses a research method of normative legal type, by using statutory, historical and comparative approaches. With the support of the theory of punishment and the theory of legal certainty. The types of data used are

primary, secondary, and tertiary legal materials—which are carried out by means of a literature study.

As for the results of this study, it can be concluded that the justification for the perpetrators who committed the crime of persecution that caused death was an act of forced defense or noodweer. As well as the application of forced defense (noodweer) related to the South Jakarta District Court Decision Number 1225/Pid.B/2020/PN.Jaksel is considered as a justifiable reason.

H. Reference List : 36 books + 1 regulations of law

*I. Advisor I : Dr. Petrus Irwan Pandjaitan,
S.H., M.H.*

*Supervisor II : Dr. Poltak Siringoringo, S.H.,
M.H*

Jakarta, February 2nd 2024

Writer

Aprialdo Wardono Siregar